

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 16, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 51005

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2026.
 - Pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah TA 2026
 - 3 hlm.